PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

Jl. Pangeran Antasari No. 1 Telp. (0511) 4799041 Fax. (0311) 4799039 Marabahan

PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUNANGGARAN
2010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2010 NOMOR 14

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2010, maka perlu dilakukan Perubahan APBD tahun anggaran 2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Prolokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

19. Peraturan Pemerinlah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 *):*

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2009 Nomor 11),

32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
Dan
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 540.725.638 727,- bertambah sejumlah Rp. 65.537.880.935,69 sehingga menjadi Rp, 606.263.519.662,69 dengan rincian sebagai berikut:

.

1. Pendapatan

a.	Semula	Rp. 526.225.638.727,-
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 20.654.917.143,-
	Jumiah pendapatan setelah Perubahan	Rp. 546.880.555.870,-

2. Belanja

a.	Semula	Rp. 530.939.315.682,-
b	Bertambah/(berkurang)	Rp. 64.982.510.383,-
	Jumiah Belanja setelah Perubahan	Rp. 595.921.826.065,-
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	**(Rp. 49.041.270.195,-)**

1) Semula Rp. 14.500.000.000.-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 44 .882.963.792,69

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 59.382.963.792,69

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 9.750.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 175.000.000,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 9.925.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp. 49.457.963.792,69

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 416 .693. 597,69

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 14.052.472.927,-

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 2 928.254.225,-

Jumlah Pendapalan asli daerah setelah perubahan Rp. 16.980,727.152,-

b, Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 463.256.165.800,-

2) Bertambah / (berkurang) Rp. (17.305.371.209.-)

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 445.950 794.591,-

c. Lain-Iain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 48.917.000.000,-.

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 35.032,034.127,-

Jumlah Iain-Iain pendapatan daerah yang sah Rp. 83.949.034.127,-

Setelah perubahan.

(2) Pendapalan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 3.559.334.400,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp, 3.559.334.400,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp, 2.669.314.220.-

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp, 6.035.617.940,-

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan

1) Semula Rp. 800.000.000,-

2) Bertambah / (Berkurang } Rp. 0,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp, 800.000.000,-

Yang dipisahkan selelah perubahan.

d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 6.326.834.807,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 258.940.005,-

Jumlah lain-lain pendapalan asli daerah yang sah Rp 6.585.774,812,-

Setelah perubahan

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayaf (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp. 62.000.000.000,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 648.118.391.-

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 62.648.118.391,-

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp. 346.860.665.800,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (17.953.489.600,-)

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 328.907.176.200,-

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 54.395.500.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp, 54.395,500.000,-

(4) Lain-lain pendapalan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (34,488.675.005,-)

Jumlah pendapalan hibah setelah perubahan Rp. 28.324.995,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp. 13.200.000.000,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 13.200.000.000,-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah / (Berkurang) RP. 6.959.750.000,-

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 6.959.750.000,-

d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 1.200.000.000,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau

dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 1.200.000.000,-

e. Dana Penguatan dan Percepatan

1) Semu!a Rp. 0,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 62.560.959.132,-

Jumlah dana penguatan dan Percepatan Rp. 62.560.959.132,-

Setelah perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 311.087.913.373,-

2) Bertambah / (Berkurang) RP. (12.645.894.749,-)

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 298.442.018.624,-

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 219.851.402.309,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 77.628.405.132,-

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 297.479.807.441,-

a, Belanja pegawai

1) Semula Rp. 250.972.883.373,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 12.659.485,251,-

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 263.632.368,624,-

b. Belanja hibah

1) Semula Rp. 37.071.780.000,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (27.194.380.000,-)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp, 9.877.400.000,-

c. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 4.632.308,000,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 1.914.000.000,-

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 6.546.308.000,-

d. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 500.000.000.-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. _____ 0,-

Jumlah bagi hasil setelah perubahan Rp, 500.000.000,-

e. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 17.010.942.000,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 17.010.942.000,-

f. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 900.000.000,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (25.000.000,-)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 875.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 15.991.357.000,-

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp, 81.234.526.439,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp, 8.988.642.578,-

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 90.223.169.017,-

c, Belanja modal

1) Semula Rp. 122.625.518.870,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 66.837.594.554,-

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 191.463.113.424,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a, Penerimaan

1) Semula Rp. 14.500.000.000,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp, 44.882.963.792,69

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 59.382.963.792,69

b. Pengeluaran

1) Semula Rp 9.750.000.000,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp 175.000.000,-

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp, 9.925.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pemblayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 5.000.000.000,-

1) Semula Rp. 5.000.000.000,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 44.882.963 792,69

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya

Setelah perubahan Rp. 49.882.963.792,69,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 500.000.000,-

c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 9.000.000.000,-

1) Semula Rp. 9.000 000.000.-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,-

Jumiah penerimaan kembali pemberian

Pinjaman setelah perubahan Rp. 9.000.000.000,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp, 750.000.000,-

1) Semula Rp. 750.000.000,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah Rp. 750.000.000,-

Setelah perubahan

b. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 9.000.000.000.-

1) Semula Rp, 9 000.000.000,-

2) Bertambah / (Berkurang) Rp, 175.000.000,-

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah

Setelah perubahan Rp. 9.175.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPO;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah. Organisasi SKPD. Program dan Kegiatan;

6. Lam piran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pernerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 23 September 2010

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 23 September 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

SETDA

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2010
NOMOR 14